

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Koperasi Syariah Al-Mawaddah

a. Sejarah Koperasi Syariah Al-Mawaddah

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu dalam melaksanakan tugas pokoknya menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota dan calon anggota. Dalam hal ini Koperasi Jasa Keuangan Syariah dikelola dengan menggunakan pola bagi hasil. Koperasi Syariah Al-Mawaddah, secara operasional melaksanakan kegiatan sejak tanggal 27 Juli 2011 tepatnya di Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang mana telah mendapatkan pengesahan dari Badan Hukum Oleh Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia Kabupaten Tulungagung dengan nomor Badan Hukum: 188.4/5700/XVI.29 /115/2011.

b. Visi dan Misi Koperasi Syariah Al-Mawaddah

1) Visi dari Koperasi Syariah Al-Mawaddah adalah merupakan nilai dan prinsip FAST yang artinya adalah: Fatonah, Amanah, Siddiq, Tablig.

2) Misi

Koperasi Syariah Al-Mawaddah memiliki Misi Rahmah, adapun Misi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Ridho/SDM (fathonah, amanah, siddiq, tablig).
- b) Arif (transparan, tanggung jawab, istiqomah).
- c) Hati-hati (inovatif, ta'awun, kerjasama).
- d) Manajemen (unggul, kokoh, mampu melayani umat).
- e) Amar ma'ruf (jihad, praktik ribawi kemiskinan kebodohan).
- f) Hidayah (akbar, berkah anggota masyarakat selamat dan sejahtera).

2. Produk Koperasi Syariah Al-Mawaddah

1) Pembiayaan: Produk pembiayaan Koperasi Syariah Al-Mawaddah.

a) Pembiayaan Mudarabah

Yaitu pembiayaan dengan akad syirkah atau kerjasama antara koperasi dengan anggota yang menjalankan usaha dengan modal seluruhnya dari koperasi dalam jangka waktu tertentu dan hasil keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal kontrak dengan kedua belah pihak.

b) Pembiayaan Murabahah

Yaitu pembiayaan dengan akad jual beli, dimana anggota membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan koperasi menyediakan barangnya. Kemudian membelinya dikoperasi dengan pembayaran dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

c) Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan dengan pengembalian pokok yang tidak memungut bagi hasil kepada (peminjam) dan dengan membayar infaq seikhlasnya.

2) Simpanan: Produk simpanan Koperasi Syariah Al-Mawaddah.

a) Simpanan berjangka Koperasi Syariah Al-Mawaddah

Yaitu simpanan berjangka waktu 3 bulan 6 bulan 12 bulan. Dengan minimal setoran awal Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

b) Simpanan Wadi'ah

i. Simpanan Wadi'ah Qurban

Yaitu simpanan berupa titipan, bisa diambil pada saat hari raya qurban. Setoran awal minimal Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

ii. Simpanan Talangan Haji

Simpanan anggota yang bersifat titipan yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji.

iii. Simpanan Ziarah Al-Mawaddah

Simpanan anggota yang bersifat titipan dengan tidak mendapatkan bagi hasil kecuali bonus dari koperasi.

c) Simpanan Al-Mawaddah Mudarabah

Simpanan yang mendapatkan bagi hasil setiap saat bisa diambil. Setoran awal minimal Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

d) Simpanan Sarjana

Simpanan dengan akad penyeteranya dilakukan sekali dalam jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan pemberian hak beasiswa setiap menjelang usia anak masuk sekolah.

3) Kegiatan mengelola ZIS dan kegiatan sosial dakwah

Disalurkan pada pembiayaan Qardhul Hasan, pemberian beasiswa kepada siswa yang mempunyai orang tua miskin dan anak yatim piatu.

B. Paparan Data

1. Implementasi Pembiayaan Mudarabah dalam Perekonomian Masyarakat di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung

Dalam pengumpulan data yang melibatkan berbagai sisi dari pihak yang ada di Koperasi Syariah Al Mawaddah, seperti pihak pengelola yakni Bapak Hasanuddin sebagai sekretaris, pihak staff koperasi, Bu Mutoliah pada bagian pembiayaan tersebut, dan terakhir pihak nasabah dengan tiga orang nasabah yang peneliti temui. Dari penjelasan Bapak Hasanuddin, mengenai implementasi pembiayaan mudarabah di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung sebagai berikut:

Implementasi pembiayaan mudarabah diberikan sesuai dengan akad dari kedua belah pihak. Yaitu modal akan diberikan kepada nasabah secara utuh setiap bulannya nasabah tidak dibebankan untuk pengambilan pokok hanya cukup membayar margin bagi hasil saja yang telah ditetapkan sebelumnya.⁸³

Lebih lanjut, beliau Bapak Hasanuddin menuturkan bahwa:

⁸³ Wawancara dengan Bapak Hasanuddin (Sekretaris Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2021

Sebenarnya teorinya pembiayaan sudah banyak dipahami oleh nasabah dan juga banyak peminatnya. Pembiayaannya yakni dengan menyerahkan modal pembiayaan kepada pihak yang mengajukan pembiayaan sepenuhnya pada bidang usaha yang ia tekuni tanpa melibatkan pihak pemberi modal. Kalau untuk perbandingannya dengan pembiayaan lain mungkin sekitar 3:7 margin bagi hasil biasanya. Karena ya itu tadi ketika datang mau mengajukan pembiayaan, saya tawarkan pembiayaan mudarabah terlebih dahulu.⁸⁴

Hal ini juga diperkuat dari keterangan Bapak Darmaji selaku Bendahara Koperasi ini yaitu:

Pembiayaan mudarabah sendiri kalau di koperasi agak luas. Untuk pembiayaan mudarabah di sini berupa pemberian dana kepada calon pengusaha baru atau nasabah yang mengajukan pembiayaan mudarabah untuk membuka usaha baru atau untuk mengembangkan usahanya yang tengah berjalan tanpa adanya batasan yang lumayan mengikat.⁸⁵

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi pembiayaan mudarabah di Koperasi Syariah Al- Mawaddah yakni dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah secara utuh tiap bulannya dengan tidak dibebankan untuk pengambila pokok, namun dengan membayar margin satu bagi hasil saja. Selain itu, peneliti menggali informasi lebih dalam mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dari pembiayaan mudarabah di Koperasi Syariah Al- Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung, sebagaimana dituturkan Ibu Mutoliah adalah sebagai berikut.:

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Hasanuddin (Sekretaris Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2021

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Darmaji (Bendahara Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2021

Untuk pembiayaan mudarabah, terdapat sejumlah syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan mudarabah antara lain yaitu Agunan atau BPKB, foto copy ktp suami istri (kalau belum menikah disertai ktp orang tua), fotocopy kk, fotocopy buku nikah, fotocopy stnk, agunan harus dibawa untuk akad fisik, lain-lain kondisional.⁸⁶

Hal serupa dikemukakan oleh Ibu Zahrotul selaku nasabah di Koperasi ini, beliau menuturkan:

sebagai anggota koperasi ini, saya melakukan transaksi pembiayaan dengan menitipkan surat berharga berupa BPKB kepada koperasi sebagai jaminan, dan alhamdulillah sekarang usaha saya sudah mulai berjalan dengan baik juga dan alhamdulillah saya bisa mengangsur dengan tepat waktu, dan untuk bagi hasil yang diberikan juga tidak terlalu tinggi jadi saya tidak merasa terbebani juga Mas.⁸⁷

Kemudian mengenai kriteria prinsip yang harus dimiliki oleh nasabah, bapak Darmaji menjelaskan sebagai berikut:

Untuk kriterianya dari pembiayaan mudarabah itu pasti ada ya, kriterianya yaitu bahwa orang yang bersangkutan itu benar-benar jujur, amanah, dan tekun dalam melaksanakan usahanya, dan usahanya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan hasilnya dan punya prospek usaha yang bagus. Besar kecilnya bagi hasil tersebut tergantung dengan jenis usahanya, kan ada ya dari jenis usaha yang di jalankan itu bisa didapatkan hasilnya satu bulan sekali, ada yang baru tiga bulan sekali baru bisa mendapatkan hasil, dan ada juga yang beberapa bulan sekali baru bisa mendapatkan bagi hasil, dan yang seperti itu kan tergantung usaha si nasabah atau anggota pembiayaan mudarabah itu sendiri.⁸⁸

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dari pembiayaan mudarabah di Koperasi

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Mutoliah (Pegawai Bagian Pembiayaan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2021

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Zahrotul (Anggota Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada tanggal 20 Juni 2021

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Darmaji (Bendahara Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2021

Syariah Al- Mawaddah yakni dengan Agunan atau BPKB, foto copy KTP suami istri (kalau belum menikah disertai KTP orang tua), fotocopy KK, fotocopy buku nikah, fotocopy stnk, agunan harus dibawa untuk ak fisik, lain-lain kondisional. Adapun jenis usaha yang dibiayai dari pembiayaan mudarabah di Koperasi Syariah Al- Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung sebagaimana dituturkan beliau adalah sebagai berikut:

Semua jenis usaha yang halal dan tidak riba dan tentunya usaha yang bersifat menguntungkan atau mempunyai prospek positif dan menjanjikan.⁸⁹

Hal serupa juga dikemukakan oleh bapak Ma'ruf dalam jenis usaha yang ia ajukan untuk pembiayaan mudarabah yakni usaha peternakan, beliau mengungkapkan:

Jenis usaha yang diajukan bisa bermacam-macam asal halal, dan disetujui oleh Koperasi. Dari pembiayaan yang saya ajukan kemarin ke koperasi alhamdulillah prosesnya cepat, dan juga syarat-syaratnya mudah di penuhi. Kemarin itu saya mengajukan pembiayaan untuk ternak bebek saya. Jadi dari situ pihak koperasi bersedia memberikan pembiayaan sebesar sekian rupiah, dan dengan nominal uang yang lumayan ya, saya juga menjaminkan barang yang nilainya hampir samalah dengan yang saya pinjam, jadi waktu itu saya datang kesana dengan membawa BPKB surat motor saya dan saya titipkan ke koperasi sebagai jaminan atas modalyang saya pinjam saat itu. Nah setelah itu dari pihak koperasi memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan angsurannya nanti dan saya meminta kesepakatan waktu dan oleh koperasi diberikan waktu selama hampir satu tahun dan koperasi pun setuju.⁹⁰

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa jenis usaha yang dibiayai dari pembiayaan mudarabah di Koperasi Syariah Al- Mawaddah

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Darmaji (Bendahara Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2021

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Ma'ruf (Anggota Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2021

adalah semua jenis usaha yang halal dan tidak riba yang menguntungkan atau mempunyai prospek positif dan menjanjikan. Keterangan yang sama dikemukakan oleh nasabah bernama Astuti dengan ungkapan sebagai berikut:

Biasanya jenis usaha yang diajukan untuk mendapatkan pembiayaan mudarabah antara lain adalah untuk usaha jual beli seperti modal untuk berjualan di toko, untuk modal usaha pertanian, modal peternakan bisa untuk pembiayaan mudarabah ini.⁹¹

Kutipan wawancara ini memperkuat pernyataan sebelumnya bahwa semua usaha yang halal menurut Islam, disetujui untuk mendapatkan pembiayaan mudarabah. Kemudian mengenai cara nasabah mengajukan permohonan pembiayaan mudarabah di Koperasi Syariah Al- Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung dikemukakan oleh Ibu Astuti sebagai berikut:

Untuk mengajukan permohonan pembiayaan mudarabah, nasabah hendaknya datang ke kantor kopsyah al mawaddah sesuai dengan jam kerja, membawa semua persyaratan nomor yang telah disebutkan tadi, dan bersedia mengikuti semua ketentuan yang berlaku.⁹²

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengajuan pembiayaan mudarabah dilakukan dengan datang ke kantor, menyiapkan sejumlah persyaratan yang dibutuhkan, dan bersedia mengikuti semua ketentuan yang berlaku. Selain itu, peneliti juga menanyakan mengenai cara yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Al- Mawaddah meneliti,

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Astuti (Anggota Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2021

⁹² Wawancara dengan Ibu Astuti (Anggota Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2021

dan menganalisis kelayakan untuk menerima pembiayaan mudarabah dari data yang telah diberikan oleh nasabah tersebut, dan Bapak Hasanuddin menjawab:

Untuk menilai kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan tersebut, kami melihat kondisi agunan dari harga jual agunan yang dibawa hanya bisa di acc 30% dari harga jualnya saja, serta menerapkan prinsip kehati-hatian.⁹³

Kemudian mengenai fungsi dari agunan ini, Bapak Darmaji juga mengungkapkan sebagai berikut:

Apabila penerima pembiayaan tidak menyelesaikan pembayaran atau pelunasan pembiayaan sebagaimana mestinya, maka pihak koperasi pertama-tama akan menempuh jalan musyawarah untuk mufakat guna penyelesaian kewajiban Penerima Pembiayaan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati tersebut Penerimaan Pembiayaan belum dapat menyelesaikan kewajibannya, maka pihak koperasi akan menjual jaminan yang diserahkan oleh Penerimaan Pembiayaan atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan pembiayaan dimaksudkan di atas.⁹⁴

Lebih lanjut penjelasan berikut mengenai analisis kelayakan penerimaan pembiayaan ini, beliau juga menuturkan sebagai berikut:

Mudarabah adalah wujud kerjasama yang mana ada calon wirausaha baru. Dalam pembiayaan mudarabah itu biasanya orangnya belum punya usaha atau mau mendirikan usaha baru dan sudah di analisa oleh pihak koperasi syariah bahwa usaha yang akan dijalankannya itu mempunyai prospek yang bagus. Contohnya seperti ini, kita melakukan analisa berupa asal-usul dari calon anggota, orangnya seperti apa, orangnya tekun atau tidak, orangnya itu nanti kalau menjalankan usaha itu benar-benar ditekuni atau tidak, apakah cuma sebagai bahan percobaan saja. Nah sebelum itu kita juga menanyakan terlebih dahulu alasannya

⁹³ Wawancara dengan Bapak Hasanuddin (Sekretaris Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2021

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Darmaji (Bendahara Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2021

mengapa kok anda ingin berusaha itu, lalu dapat ilmunya dari mana dan pengetahuan mengenai cara-cara dalam mengolah usahanya seperti apa dan bagaimana, dari mana dapatnya ide seperti itu.⁹⁵

... Cuma di depan tadi sebelum disepakati akad tersebut kan harus ada yang namanya analisa terlebih dahulu, yaitu analisa yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, tidak cukup seperti ini, semisal ada nasabah atau anggota yang seperti ini, saya ingin bekerjasama dengan koperasi syariah dan saya ingin mengajukan sejumlah uang sekian dengan jaminan sekian kira-kira nantinya saya bisa mendapatkan uang berapa?..⁹⁶

Dari kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kelayakan penerimaan pembiayaan tersebut berdasar pada analisa asal usul anggota, analisa kelayakan usaha, serta ditinjau pula dari kelayakan agunan yang diajukan. Kemudian mengenai proses pemberian dana pembiayaan mudarabah di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung, beliau menuturkan bahwa:

Cara pemberian dana tersebut yakni dengan nasabah datang ke kantor, karyawan menjelaskan semua yang dibutuhkan, setelah deal dibuatkan surat surat perjanjian, setelah surat perjanjian dipelajari oleh nasabah, menunggu team survey ke lokasi, kalau diacc nasabah datang lagi ke kantor setelah 2 hari setelah itu penandatanganan kontrak kerja sama.⁹⁷

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pemberian dana pembiayaan mudarabah di Koperasi Syariah Al-Mawaddah dilakukan dengan melakukan kesepakatan perjanjian antara nasabah dan pihak koperasi, peninjauan lokasi usaha nasabah, setelah itu

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Darmaji (Bendahara Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2021

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Darmaji (Bendahara Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2021

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Darmaji (Bendahara Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2021

jika disetujui maka nasabah datang ke kantor untuk penandatanganan kerja sama. Selain itu, peneliti juga menanyakan mengenai syarat khusus yang harus dipenuhi dalam pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh koperasi Syariah Mawadah, dan Bu Siti Kalimah menjawab:

Sebenarnya syarat khusus tidak ada semua sama, biasanya 30% dari harga jual jaminannya, misal jaminannya harga 10.000.000 gitu bisanya kita acc cuma 3 juta. lebih tepatnya persyaratannya jika sudah di Acc segi jaminan segi agunan yang harus dipenuhi dari calon anggota yaitu selanjutnya fc buku nikah seandainya belum menikah harus menyertakan orang tua. Jika belum menikah berarti harus menyertakan pendampingan orang tua, fc KTP, fc KK (Kartu keluarga), fc STNK, membawa BPKB asli. Syarat khusus juga sama, pembiayaan murabahah, pembiayaan mudarabah: jaminan dianalisa dulu sesuai dengan harga jual jaminan 30 % dari harga jual. Misal montornya yang dibawa 10.000.000 kita acc sekitar 3 juta.⁹⁸

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya syarat dalam pembiayaan mudarabah sama dengan pembiayaan lainnya. Selain itu, peneliti juga menanyakan mengenai akad pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh koperasi syariah Al-Mawadah, dan Bu Siti Kalimah menjawab:

Akad pembiayaan (perporsi margin) ini Standartrisasi Koperasi Syariah. Kita dari awal memberikan standart tapi seandainya nanti jika si calon anggota nanti tidak menyetujui standart atau merasa keberatan bisa di nego ulang. Standartnya mudharabah untuk jangka waktu 3 bulan 3% = 30 ke koperasi syariah 60 ke anggota. Kalau yang Standartnya 6 bulan = 35 koperasi syariah yang 65 ke anggota. Karena koperasi Syariah itu bisa masih bisa di Nego tergantung nanti keberatan atau tidak .⁹⁹

⁹⁸ Wawancara dengan Siti Kalimah (Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021

⁹⁹ Wawancara dengan Siti Kalimah (Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pada akad pada mudharabah ini adalah berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh koperasi sebagaimana yang telah disebutkan. Selain itu, peneliti juga menanyakan mengenai cara pengucapan akad pembiayaan mudhorobah yang dilakukan oleh koperasi syariah Al-Mawadah, dan Bu Siti Kalimah menjawab:

Misal sudah deal pembiayaan sekian, Bismilahirrohmanirrohim Kita harus Saat itu juga harus masuk islam meskipun dijalan kadang orang tadi khilaf tapi tetap harus mengucapkan kalimat syahadad, kemudian sholawat, kalimat akad intinya menekankan bahwa panjenengan akad mudhorobah, dengan jangka waktu sekian, pembiayaan sekian, diberikan masa tenggang untuk pembayaran bulan depan sekian. dengan penekanan – penekanan seperti itu bagaimana panjenengan ikhlas tidak ada paksaan dan kemudian kita tutup dengan doa.¹⁰⁰

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pada akad pembiayaan mudharabah ini adalah dengan masuk islam, shalawat, serta akad sesuai dengan kondisi dan keadaan yang diajukan. Selain itu, peneliti juga menanyakan mengenai kewajiban membuat laporan perkembangan hasil usaha nasabah setiap bulan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah, dan Bu Siti Kalimah menjawab:

Kewajiban laporan kita ke dinas koperasi setiap tri wulan atau setiap tiga bulan sekali kita mengirim data ke dinas koperasi Bagaimana perkembangan naik turunnya Koperasi syariah, ini diterapkan yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus untuk melaporkan dan membuat rencana kerja yang dengan mengundang dinas koperasi. Setelah itu laporan rapat anggota tahunan itu juga mengundang dari dinas koperasi .itu saja yang kita lakukan setiap tahunnya.¹⁰¹

¹⁰⁰ Wawancara dengan Siti Kalimah (Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021

¹⁰¹ Wawancara dengan Siti Kalimah (Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pada kewajiban laporan adalah dengan ke dinas koperasi setiap tri wulan atau setiap tiga bulan sekali kita mengirim data ke dinas koperasi. Selain itu, peneliti juga menanyakan mengenai sistem pengelolaan modal yang diterapkan di koperasi Syariah Al-Mawaddah, dan Bapak Hasanuddin menjawab:

Untuk modal kita mengelola modalnya itu yang pertama dari anggota. Modal Hampir 100% dari anggota. Juga nanti di pemakaian juga balik ke anggota. Selama ini alhamdulillah koperasi syariah Al-Mawaddah sudah ada 5 tahun kita tidak menggunakan mitra bank jadi modal semua dari anggota.¹⁰²

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan modal dilakukan dengan sumber utama yakni anggota. Selain itu, peneliti juga menanyakan mengenai sengketa ketidak sepahaman antar anggota di Koperasi Syariah Mawadah, dan Bu Siti Kalimah menjawab: “Pasti, semua ada masalah. tapi kita tekankan semua masalah diselesaikan dengan kekeluargaan.”

Kemudian peneliti juga menanyakan mengenai daya saing koperasi Syariah Al-Mawaddah dibanding dengan lembaga keuangan Syariah lainnya, dan Bu Siti Kalimah menjawab:

Tentunya yang menjadi daya saing kami yaitu yang pertama tentang permodalan mungkin. Yang kedua mungkin tentang penentuan margin, mungkin kalau memang lembaga Syariah yang lain sudah mempunyai modal yang banyak itu mungkin marginnya lebih murah lagi. Itu yang menjadi daya saingnya. Dan mungkin juga karena keterbatasan SDM, keterbatasan tempat itu juga

¹⁰² Wawancara dengan Siti Kalimah (Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021

menjadi kendala juga. Itu juga menjadi unsur kepercayaan bagi calon anggota. Calon anggota juga melihat tempat yang besar bagus itu juga jadi kendala.¹⁰³

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa daya saing dari lembaga ini meliputi dari segi permodalan, penentuan margin, kepercayaan di masyarakat, serta tempat yang besar, dan bagus. Selain itu, peneliti juga menanyakan mengenai alasan pembiayaan mudhorobah lebih diminati oleh para anggota dibanding pembiayaanya yang lainnya, dan Bu Siti Kalimah menjawab:

gini untuk pembiayaanya murobahah itu bedanya dengan mudhorobah. kalau mudhorobah setiap bulan hanya membayar bagi hasilnya saja tidak ada tekanan untuk membayar angsuran pokok. Alasannya yang kedua koperasi syariah al mawaddah ini berdiri ditengah tengah masyarakat banyak yang berpencaharian sebagai petani, TKW, TKI yang intinya dia setelah mengadakan akad pembiayaan itu mampu membayar angsuran pokoknya setelah jatuh tempo. Jadi pembiayaan mudhorobah ini sangat banyak diminati karena penduduknya bermata pencaharian banyak sebagai petani, peternak itu kadang tidak mempunyai uang lebih atau membayar pokok setiap bulan, tidak dapat membayar pokok setiap bulan jadi mengadakan akad mudhorobah. mungkin bagi anggota merasakan resikonya lebih kecil karena hanya membayar bagi hasil saja. ... Iya, misalnya ini satu contoh untuk murabahah. Misal untuk beli HP harusnya membelikan HP .tapi kalau murobahah kita membuat perjanjian lagi wakallah, mewakilkan hp-nya 1 juta itu diawal sudah ada ketentuan, marginnya berapa, pokoknya berapa, misal dia kuat membayar 10 bulan nah margin kita 2,5 berarti klo 10 bulan dia membayar 125/berbulan jadi ada ketentuan di awal yang mengharuskan setiap bulannya bayarnya sama 125 itu pinjaman ada 1 juta klo misal pinjaman 100 juga berat .mangkanya itu orang-orang di sini lebih suka pada pembiayaan yang mudhorobah karena tidak ada kewajiban membayar pokok selama belum jatuh tempo.¹⁰⁴

¹⁰³ Wawancara dengan Siti Kalimah (Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021

¹⁰⁴ Wawancara dengan Siti Kalimah (Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa keunggulan pembiayaan mudharabah adalah karena lebih ringan dalam pembayaran angsuran bulanan, mata pencaharian penduduk yang sesuai dengan pembiayaan jenis ini, dengan hanya membayar margin bagi hasil saja. Selain itu, peneliti juga menanyakan mengenai jangka waktu, dan penentuan kelayakan pembiayaan mudharabah yang ditawarkan di koperasi Syariah Mawadah, dan Bu Siti Kalimah menjawab:

Ada 2, yaitu Pertama 3 bulan yang kedua 6 bulan. Kalau yang 3 bulan tadi $3\% \cdot 30 = 70$. Yang 6 bulan $35=65$ Tergantung, seberapa banyak dia memerlukan modal kalau misal ada 100 juta kita tetap ada rapat dulu kalau memang hanya kecil-kecil dibawah 50 juta itu sudah jadi tanggung jawab managernya. Yang pembiayaan dibawah 50. yang diatas acc nya atas dasar rapat pengurus.¹⁰⁵

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa jangka waktu, atau jatuh tempo pada pembiayaan mudharabah ada dua macam, yakni dua bulan, serta 6 bulan. Serta penentuannya untuk tingkat pembiayaan rendah adalah melalui manager, sedangkan untuk pembiayaan tinggi adalah melalui melalui rapat pengurus.

2. Dampak Pembiayaan Mudharabah dalam Perekonomian Masyarakat di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung

Dampak dari adanya pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung, sebagaimana dituturkan oleh Bapak Hasanuddin adalah sebagai berikut:

¹⁰⁵ Wawancara dengan Siti Kalimah (Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021

Dampaknya cukup bagus, nasabah merasa sangat terbantu sekali dengan pembiayaan mudarabah. Dengan adanya pembiayaan ini, bidang usaha yang macet, atau mati suri akan dapat dihidupkan lagi dengan adanya suntikan modal untuk menjalankan usahanya. Selain itu, pihak nasabah yang mendapatkan pembiayaan tersebut saling ketok tular kepada tetangga atau saudaranya, dari mulut ke mulut mengenai kemudahan pemberian modal ini. Dengan demikian, cakupan dari pengaruh dari koperasi ini lebih luas dengan adanya hal tersebut.¹⁰⁶

Hal ini diperkuat pula dari keterangan dari nasabah yang mengungkapkan sebagai berikut:

Setelah adanya pembiayaan ini, usaha ternak bebek saya jadi dapat aktif dan berkembang lagi. Meski kami menjaminkan agunan berupa barang berharga kami seperti bpkb, tapi dengan adanya keuntungan bisnis dan bagi hasil, hal tersebut dapat menunjang tumbuhnya usaha yang menguntungkan bagi kami, dan meningkatkan kegiatan perekonomian.¹⁰⁷

... sebelum mengenal adanya pembiayaan ini, kami sering terkendala dengan modal, dan itu merupakan faktor penghalang terbesar kami. Mau minjam ke saudara juga tidak bisa banyak-banyak, soalnya sedang digunakan juga.¹⁰⁸

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dampak dari pembiayaan mudarabah ini yaitu dapat menghidupkan kegiatan perekonomian, dan mengembangkan usaha bisnis, dalam cakupan yang cukup luas. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan dengan mengamati bidang usaha yang dijalankan oleh Bapak Ma'ruf selaku anggota tersebut, bahwa terdapat beberapa kandang dengan jumlah bebek yang lumayan banyak di samping rumah beliau dengan produksi

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Hasanuddin (Sekretaris Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2021

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Ma'ruf (Anggota Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2021

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Ma'ruf (Anggota Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Rabu tanggal 10 November 2021

yang baik.¹⁰⁹ Kemudian peneliti juga menanyakan mengenai tujuan dari pembiayaan mudarabah masyarakat di Koperasi Syariah Al- Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung, dan beliau menjelaskan sebagai berikut:

Tujuan pembiayaan mudarabah untuk membantu nasabah mengembangkan usaha secara maksimal tanpa harus memikirkan pengembalian pokok setiap bulannya. Jadi dalam menjalankan usaha akan lebih bisa berjalan dengan lancar.¹¹⁰

Kemudian dari pihak nasabah pula seperti yang peneliti amati pada usaha peternakan Bapak Ma'ruf, terjadi aktivitas perekonomian dari warga sekitar pula dengan menyerap tenaga kerja untuk membantu mengelola bisnis peternakan tersebut.¹¹¹ Dari ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan pembiayaan mudarabah adalah untuk membantu nasabah mengembangkan usaha agar lebih maksimal dengan mengurangi beban dari pihak nasabah agar usaha mereka dapat berjalan lebih lancar. Kemudian peneliti mewawancarai terkait apakah nasabah mengetahui bahwa produk pembiayaan mudarabah ini berupaya untuk perekonomian masyarakat di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung, dan Ibu Mutoliah menjawab:

Iya, nasabah mengetahui karena kopsyah al mawaddah selalu menjelaskan keunggulan pembiayaan tersebut. Selain itu, terdapat dalam uraian profil koperasi syariah ini yang terpasang di ruangan depan mengenai tujuan secara umum dari koperasi ini yakni

¹⁰⁹ Observasi di tempat usaha Bapak Ma'ruf (Anggota Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2021

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Hasanuddin (Sekretaris Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2021

¹¹¹ Observasi di tempat usaha Bapak Ma'ruf (Anggota Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2021

diantaranya untuk perekonomian ummat, dan masyarakat agar dapat menjadi lebih sejahtera.¹¹²

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa nasabah mengetahui bahwa tujuan produk pembiayaan mudarabah ini berupaya untuk perekonomian masyarakat di Koperasi Syariah Al- Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung. Kemudian peneliti melanjutkan pembahasan mengenai komplain nasabah, keluhan, atau merasa dirugikan dengan adanya pembiayaan mudarabah dalam perekonomian masyarakat di Koperasi Syariah Al- Mawaddah, dan beiau berkata:

Selama ini, alhamdulillah para nasabah tidak ada yang mengeluh atau komplain atau merasa dirugikan karena sebelum terjadi akad realisasi semua sudah dijelaskan.hak nasabah dan kewajiban nasabah dan kedua belah pihak (nasabah atau mudharib dan pemilik dana atau sohibul maal) bersama sama menyepakati semua ketentuan yang ada.¹¹³

Dari pihak nasabah pula juga terdapat kepercayaan dengan sistem pembiayaan di koperasi ini seperti Bu Zahrotul yang menuturkan sebagai berikut:

Pertama saya mengetahui koperasi ini dari pak saudara saya, bahwa pembiayaan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah itu enak mudah dan proses cepat dan tidak ada sistem bunga dengan menerapkan bagi hasil, jadi saya tidak ragu untuk mengambil pembiayaan disana daripada lembaga keuangan lainnya untuk kebutuhan usaha saya.¹¹⁴

... sebelum mengenal (pembiayaan syariah) ini, saya sering ragu untuk melakukan peminjaman di bank, karena ada iming-iming

¹¹² Wawancara dengan Ibu Mutoliah (Bagian Pembiayaan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2021

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Mutoliah (Bagian Pembiayaan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2021

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Zahrotul (Anggota Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada tanggal 20 Juni 2021

keharaman riba, namun setelah mengenal pembiayaan di koperasi ini, saya menjadi anggotanya dan usaha saya meningkat sekitar 50% dengan suntikan dana tambahan ini.¹¹⁵

Dari kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada nasabah yang merasa dirugikan dengan adanya pembiayaan mudarabah di Koperasi Syariah Al- Mawaddah, kemudian beliau juga melanjutkan pembahasan, alasannya yakni sebagai berikut:

Hal ini juga karena pelayanan di kopsyah al mawaddah ramah dan baik. Banyak keuntungan yang didapat dengan kerja sama dengan kopsyah al mawaddah. Dengan demikian, para nasabah puas dan usaha mereka juga diuntungkan dengan adanya hal ini.¹¹⁶

Dari kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah yang baik, dan memuaskan menjadikan tidak adanya komplain nasabah, keluhan, atau merasa dirugikan dengan adanya pembiayaan ini. Hal ini dikuatkan dengan pengamatan peneliti, sewaktu berkunjung ke lokasi penelitian untuk mengutarakan maksud, dan pihak staff koperasi tersebut mempersilahkan dengan ramah dan senang hati untuk dilakukan penelitian di tempatnya.¹¹⁷ Kemudian peneliti menanyakan mengenai tanggung jawab pihak koperasi jika terdapat nasabah yang merasa dirugikan dengan adanya produk pembiayaan mudarabah ini, dan Bapak Hasanuddin berkata:

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Zahrotul (Anggota Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada tanggal 10 November 2021

¹¹⁶ Wawancara dengan Ibu Mutoliah (Pegawai Bagian Pembiayaan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2021

¹¹⁷ Observasi di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2021

Mengenai hal itu, kami tidak bertanggung jawab karena semua penjelasan sudah dapat dipahami dan diterima dengan ikhlas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹¹⁸

Bapak Darmaji menambahkan sebagai berikut:

Untuk pengamanan dari pihak koperasi dalam pembiayaan mudarabah ya yang penting itu adalah nilai amanah, tekun, jujur, dll. pihak koperasi juga harus mampu memberikan motivasi agar anggota pembiayaan tidak sembrono dalam menjalankan usahanya, dan juga adanya surat berharga yang senilai dengan jumlah pinjaman yang bisa dijaminkan ke koperasi syariah, karena harapannya kan keduanya nanti bisa saling diuntungkan dan tidak khawatir dengan resiko yang buruk. Contohnya seperti ini, misalkan ada anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan dengan nominal lima juta, akan tetapi nasabah tersebut menjaminkan barang berharganya hanya senilai satu juta saja.¹¹⁹

Dari kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak Koperasi Syariah Al-Mawaddah tidak bertanggung jawab karena semua penjelasan telah dipahami, dan diterima dengan ikhlas, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian peneliti menanyakan mengenai dampak negatif adanya produk pembiayaan mudarabah ini, dan Bapak Ma'ruf berkata:

dampak negatifnya bagi peternak, dan anggota koperasi umumnya adalah menjadi banyak orang yang dengan mudah melakukan usaha dengan pencairan modal yang mudah sehingga menambah persaingan dalam bisnis yang sedang berjalan saat ini, dan di masa mendatangnya. hal ini dapat menjadi halangan baru dalam menjalankan usaha baik di berbagai sektor.¹²⁰

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Hasanuddin (Sekretaris Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2021

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Darmaji (Bendahara Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2021

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Ma'ruf (Anggota Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Sabtu tanggal 10 November 2021

Dari kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dampak negatif dari adanya pembiayaan ini adalah timbulnya pemain usaha baru yang dapat dengan mudah mendapatkan akses modal sehingga menjadi ancaman bagi pengusaha lama. Kemudian peneliti menanyakan mengenai dampak negatif lainnya adanya produk pembiayaan mudarabah ini, dan Bu Zahrotul berkata:

dampak negatifnya yakni kami menjadi memiliki kebiasaan untuk mengangsur, dengan tagihan per bulannya serta adanya kewajiban mengatur laporan keuangan per bulannya yang tidak ada sebelum kami mengajukan pembiayaan.¹²¹

Dari kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dampak negatif dari adanya pembiayaan ini adalah adanya kebiasaan baru bagi pengusaha untuk mengangsur serta adanya kewajiban membuat laporan keuangan yang belum biasa mereka lakukan. Selain itu, peneliti juga menanyakan pada pihak koperasi tentang kinerja pembiayaan yang berlangsung di koperasi tersebut dan dari tahun-ke tahun mengalami peningkatan baik dari jumlah anggota, serta dana pembiayaan. Sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Tabel Pembiayaan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah tahun 2018-2021

No.	Tahun	Jumlah Anggota	Dana Pembiayaan
1	2018	142	697.300.000
2	2019	169	1.680.345.000
3	2020	184	1.925.450.000
4	2021	145	1.349.400.000

¹²¹ Wawancara dengan Ibu Zahrotul (Anggota Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada tanggal 10 November 2021

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun pembiayaan mengalami peningkatan anggota, maupun besaran dana yang dikeluarkan, kecuali pada tahun 2021 saja sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19 yang menyerang di sektor ekonomi. Peneliti juga menanyakan pada pihak manager, dan diketahui bahwa tidak terdapat pembiayaan yang bermasalah, sehingga semua anggota yang tertulis dalam angka tersebut semua dapat menyetorkan uang yang menjadi tanggung jawabnya.¹²² Hal ini juga menjadi indikasi bahwa perekonomian masyarakat dengan adanya pembiayaan tersebut menjadi berjalan, dan tidak macet gagal bayar, sehingga perputaran produksi dan konsumsi menjadi ideal.

C. Temuan Penelitian

1. Temuan tentang implementasi Pembiayaan Mudarabah dalam Perekonomian Masyarakat di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung

Implementasi pembiayaan mudarabah di Koperasi Syariah Al-Mawaddah yakni dengan memberikan pembiayaan sepenuhnya dari harga perolehan. Anggota dikenakan bagi hasil yang telah disepakati dengan melampirkan data anggota yang mengajukan serta dokumen pendukung. Terdapat analisa kelayakan penerimaan pembiayaan tersebut berdasar pada analisa asal usul anggota, analisa kelayakan usaha, serta ditinjau

¹²² Wawancara dengan Siti Kalimah (Manager Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung) pada hari Jum'at tanggal 10 November 2021

pula dari kelayakan agunan yang diajukan. Setelah dinyatakan layak, anggota diminta melaksanakan akad dengan mengucapkan kalimat syahadat, kemudian sholawat, statemen akad mudhorobah, dengan menyebutkan jangka waktu, besar pembiayaan, masa tenggang untuk pembayaran. kemudian ditutup dengan doa. Penerima pembiayaan wajib melunasi atau menyelesaikan seluruh jumlah pembiayaan diatur dalam pasal, selambat-lambatnya pada tanggal berakhirnya jangka waktu pembiayaan.

Jenis-jenis usaha pembiayaan Mudarabah ini adalah semua jenis usaha yang halal dan tidak riba yang menguntungkan atau mempunyai prospek positif dan menjanjikan. jangka waktu, atau jatuh tempo pada pembiayaan mudaharabah ada dua macam, yakni 3 bulan, serta 6 bulan dengan ketentuan bahwa yang 3 bulan tadi bagi hasilnya adalah 30 : 70, sedangkan yang 6 bulan adalah 35 : 65. Serta penentuannya untuk tingkat pembiayaan rendah adalah melalui manager, sedangkan untuk pembiayaan tinggi adalah melalui melalui rapat pengurus. Jika terdapat sengketa maka dilakukan langkah penyelesaian berdasarkan asas kekeluargaan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dari pembiayaan mudarabah di Koperasi Syariah Al- Mawaddah yakni dengan Agunan atau BPKB, foto copy ktp suami istri (kalau belum menikah disertai ktp orang tua), fotocopy kk, fotocopy buku nikah, fotocopy stnk, agunan harus dibawa untuk ak fisik, lain-lain mengikuti situasi dan kondisi. Terdapat pula

pelaporan kinerja usaha yang dilakukan tiga bulan sekali, ke pihak koperasi. Daya saing dari lembaga ini meliputi dari segi permodalan, penentuan margin, kepercayaan di masyarakat, serta tempat yang besar, dan bagus. Keunggulan pembiayaan mudharabah adalah karena lebih ringan dalam pembayaran angsuran bulanan, mata pencaharian penduduk yang sesuai dengan pembiayaan jenis ini, dengan hanya membayar margin bagi hasil saja.

2. Temuan tentang Dampak Pembiayaan Mudarabah dalam Perekonomian Masyarakat di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung

Dampak positif pembiayaan mudarabah dalam perekonomian masyarakat di Koperasi Syariah Al-Mawaddah yaitu dapat menghidupkan kegiatan perekonomian, dan mengembangkan usaha bisnis, dalam cakupan yang cukup luas. Tujuan pembiayaan mudarabah di koperasi ini adalah untuk membantu nasabah mengembangkan usaha agar lebih maksimal dengan mengurangi beban dari pihak nasabah agar usaha mereka dapat berjalan lebih lancar. Pelayanan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah yang baik, dan memuaskan menjadikan tidak adanya komplain nasabah, keluhan, atau merasa dirugikan dengan adanya pembiayaan ini. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya kebiasaan anggota untuk memberikan angsuran bagi hasil per bulannya, serta belum

terbiasa membuat laporan keuangan, serta memperlebar pintu persaingan bisnis.